



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Palu.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palu.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Palu.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas daerah Kota Palu.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan daerah Kota Palu.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Palu.
14. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.
15. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin camat.
16. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
17. Camat adalah camat di wilayah Kota Palu.
18. Lurah adalah lurah di wilayah Kota Palu.
19. Sub Koordinator Jabatan Fungsional adalah Pejabat fungsional yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian Fungsi.

20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (3) Staf ahli Wali Kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli oleh Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - b. Dinas Kesehatan ;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;;
 - d. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan ;
 - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja ;
 - j. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - m. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - n. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Dinas Pariwisata ;
 - t. Dinas Perhubungan; dan

u. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 8

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 10

- (1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bagian Hukum, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 1. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian; dan
 - b) 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Organisasi, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Protokol; dan
 - b) 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Staf Ahli terdiri atas:
 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;

2. Staf Ahli Bidang Sosial dan Budaya; dan
 3. Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan Lingkungan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Kepala Bagian Umum, membawahi :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Kepala Bagian Persidangan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Kepala Bagian Keuangan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Inspektorat Daerah

Pasal 12

- (1) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu I, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Inspektur Pembantu II, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Inspektur Pembantu III, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Inspektur Pembantu IV, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Kebudayaan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - j. Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.
- (3) Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan merupakan dinas Daerah Tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan dinas Daerah Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Bina Konstruksi, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (3) Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Pasal 16

- (1) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan dinas Daerah Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- d. Bidang Pengendalian Ruang, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pertanahan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 17

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dinas Daerah Tipe C.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (3) Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 18

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dinas Daerah Tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Kewaspadaan Dini;
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Ketertiban Umum; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, membawahi:
 1. Seksi Penegakan;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 19

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan dinas Daerah Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Penindakan, membawahi:
 1. Seksi Penyuluhan Pencegahan Kebakaran;
 2. Seksi Inspeksi dan Penindakan; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan, membawahi :
 1. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 2. Seksi Bantuan Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Sarana Teknis, membawahi :
 1. Seksi Pemeliharaan Sarana Teknis;
 2. Seksi Pengadaan dan Penyediaan Sarana Teknis; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Sosial

Pasal 20

- (1) Dinas Sosial merupakan dinas Daerah Tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

Pasal 21

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja merupakan dinas Daerah Tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Koperasi, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja , membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 22

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan dinas Daerah Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Industri, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pasar, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 23

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas Daerah Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelimabelas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 24

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan dinas Daerah Tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Perikanan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Bidang Penyuluhan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional : dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan dinas Daerah Tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembinaan Kearsipan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Konservasi dan Layanan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pembinaan Perpustakaan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. Bidang Layanan Informasi Perpustakaan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 26

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan dinas Daerah Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Olahraga Prestasi, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Bidang Olahraga Rekreasi, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 27

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan merupakan dinas Daerah Tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengarusutamaan Gender, Organisasi Perempuan dan Anak, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilanbelas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 28

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dinas daerah Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program;

- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan dinas Daerah Tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Tata dan Penataan Lingkungan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (3) Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhsatu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 30

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dinas daerah Tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 1 (satu) Sub bagian, meliputi:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris , membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan umum; dan
 2. 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah, membawahi 3 (Tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhdua

Dinas Pariwisata

Pasal 31

- (1) Dinas Pariwisata merupakan dinas daerah Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan, dan Aset.
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhtiga
Dinas Perhubungan

Pasal 32

- (1) Dinas Perhubungan merupakan dinas Daerah Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 2. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :

1. Seksi Lingkungan Perhubungan;
 2. Seksi Keselamatan; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhempat
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 33

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas Daerah Tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris , membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan umum; dan
 2. 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Persandian, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Statistik, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhlima
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 34

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan badan Daerah Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Data dan Informasi, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhenam
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

Pasal 35

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan badan Daerah Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Informasi dan Mutasi Kepegawaian, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhtujuh
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 36

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan badan Daerah Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Aset Daerah, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran

XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua puluh delapan
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 37

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan badan daerah Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan I, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pendapatan II, membawahi :
 1. Sub Bidang Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan ; dan
 2. 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Sub Bidang Pengawasan, Evaluasi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (3) Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua puluh sembilan
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 38

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan badan Daerah Tipe B.
- (2) Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Penelitian Pengembangan Sosial Budaya, membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketigapuluh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 39

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan badan Daerah Tipe B.
- (2) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah, terdiri atas:
 1. Instansi Daerah terkait; dan

2. Profesional dan ahli;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiap-Siagaan, membawahi 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Kedarutan dan Logistik, membawahi 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi 2 (dua) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketigapuluhsatu
Kecamatan

Pasal 40

- (1) Kecamatan terdiri dalam 2 (dua) tipe, yaitu :
 - a. Kecamatan Tipe A, meliputi :
 1. Kecamatan Palu Barat;
 2. Kecamatan Ulujadi;
 3. Kecamatan Tatanga;
 4. Kecamatan Palu Selatan;
 5. Kecamatan Palu Utara;
 6. Kecamatan Tawaeli; dan
 7. Kecamatan Mantikulore.
 - b. Kecamatan Tipe B, yaitu Kecamatan Palu Timur.
- (2) Susunan organisasi Kecamatan Tipe A terdiri atas :
 - a. Camat;

- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - g. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Kecamatan Tipe B, terdiri atas :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran XXXI dan Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketigapuluhdua

Kelurahan

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri atas :
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 42

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD Kota, Inspektur, Asisten Sekretariat Daerah Kota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Sekretaris Kecamatan Tipe A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah, Kepala Sub Bagian pada Dinas, Kepala Sub Bagian pada Badan, Sekretaris Kecamatan Tipe B, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas A, serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas A, Kepala sub bagian pada Kecamatan, sekretaris kelurahan, dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 15);
- b. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Nomenklatur, dan Tugas Staf Ahli (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 17);
- c. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 3);
- d. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 5); dan
- e. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 48

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005